



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ABH:

[REDACTED]

Anak Muhammad Afrian Bin Sudirman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

ABH menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Yohanes Marokko, SH., berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 13 Maret 2023;

ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH MUHAMMAD AFRIAN Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH MUHAMMAD AFRIAN Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah ABH tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair melaksanakan kerja sosial selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu + flip warna Bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.
  - 1 (satu) buah celana panjang kain motif kotak warna Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan ABH yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ABH yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan ABH terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia ABH [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tepatnya di samping masjid AL-Muhajirin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita ABH [REDACTED] keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman ABH yaitu [REDACTED] untuk memberikan uang ke teman ABH yang mempunyai motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena motornya tersebut akan ABH pakai, kemudian sekitar pukul 18.00 wita ABH bersama dengan anak saksi [REDACTED] pergi ke jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat berniat untuk membeli Narkotika jenis sabu sesampainya di Gunung Bugis, kemudian ABH turun dari motor sedangkan anak saksi [REDACTED] menunggu ABH disepeda motor untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak ABH kenal seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah ABH memberikan uang tersebut ABH hanya menunggu kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian ABH diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu ABH simpan dikantong bagian belakang sebelah kanan celan panjang kain motif kotak – kotak warna hitam yang ABH gunakan, kemudian pada saat ABH mau menghampiri anak saksi [REDACTED] ABIDIN yang menunggu di motor, ABH dipanggil orang yang saya tidak ABH yang merupakan petugas polisi berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dan ditanya ,“KESINI DULU BRO“ lalu ABH mendatangi orang tersebut dan berkata ,“IYA PAK“ kemudian petugas bertanya ,“KAMU DARI MANA“, lalu dijawab ABH “SAYA DARI BAWAH“, kemudian petugas bertanya kembali “KAMU HABIS BELI APA, JUJUR AJA“ lalu dijawab oleh ABH ,“HABIS BELI SABU – SABU BANG“, kemudian petugas langsung melakukan terhadap ABH dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di celana panjang kain motif kotak – kotak tepatnya dibagian kantong belakang sebelah kanan yang ABH gunakan, selanjutnya ABH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa diketahui ABH sudah 3 (tiga) membeli Narkotika jenis sabu diJalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan orang yang berbeda-beda dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan ABH membeli Narkotika jenis sabu rencananya untuk ABH konsumsi dengan maksud untuk bekerja sebagai penyelam pencari besi tua dilaut agar tidak mudah capek.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 015/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 21 Februari 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,20 gram	0,10 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01526/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 03676/2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,024 gram milik ABH [REDACTED] adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa ABH [REDACTED] dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia ABH [REDACTED], pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita ABH [REDACTED] keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman ABH yaitu anak saksi [REDACTED] untuk memberikan uang ke teman ABH yang mempunyai motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena motornya tersebut akan ABH pakai, kemudian sekitar pukul 18.00 wita ABH bersama dengan anak saksi [REDACTED] pergi ke jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat berniat untuk membeli Narkotika jenis sabu sesampainya di Gunung Bugis, kemudian ABH turun dari motor sedangkan anak saksi [REDACTED] menunggu ABH disepeda motor untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak ABH kenal seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah ABH memberikan uang tersebut ABH hanya menunggu kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian ABH diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu ABH simpan dikantong bagian belakang sebelah kanan celan panjang kain motif kotak – kotak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp





warna hitam yang ABH gunakan, kemudian pada saat ABH mau menghampiri anak saksi [REDACTED]

[REDACTED] yang menunggu di motor, ABH dipanggil orang yang saya tidak ABH yang merupakan petugas polisi berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu dan ditanya ,“KESINI DULU BRO“ lalu ABH mendatangi orang tersebut dan berkata ,“IYA PAK“ kemudian petugas bertanya ,“KAMU DARI MANA“, lalu dijawab ABH “SAYA DARI BAWAH“, kemudian petugas bertanya kembali “KAMU HABIS BELI APA, JUJUR AJA“ lalu dijawab oleh ABH ,“HABIS BELI SABU – SABU BANG“, kemudian petugas langsung melakukan terhadap ABH dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di celana panjang kain motif kotak – kotak tepatnya dibagian kantong belakang sebelah kanan yang ABH gunakan, selanjutnya ABH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 015/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 21 Februari 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,20 gram	0,10 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01526/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 03676/2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,024 gram milik ABH [REDACTED] adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ABH [REDACTED] dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada



bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ABH dan atau Penasihat Hukum ABH tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH, pekerjaan Polri, telah disumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dan saksi HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Witabertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, telah menangkap ABH.
  - Bahwa benar awalnya saksi dan saksi HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA sedang melakukan penyelidikan berkaitan dengan perkara curanmor.
  - Bahwa benar saat saksi didekat TKP melihat anak saksi [REDACTED] sedang berada diatas motor yang selanjutnya saksi tanya tanya dan tentang motornya dan tidak lama datang ABH lalu saksi "KESINI DULU BRO" lalu ABH mendatangi saksi dan berkata "IYA PAK" kemudian saksi bertanya "KAMU DARI MANA", lalu dijawab ABH "SAYA DARI BAWAH", kemudian saksi bertanya kembali "KAMU HABIS BELI APA, JUJUR AJA" lalu dijawab oleh ABH "HABIS BELI SABU – SABU BANG", kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap ABH dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di celana panjang kain motif kotak – kotak tepatnya dibagian kantong belakang sebelah kanan yang ABH gunakan, selanjutnya ABH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk untuk di proses lebih lanjut.
  - Bahwa benar saksi saat mengintrogasi, ABH mengaku sudah 3 x membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ABH tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan , memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.

2. Anak Saksi [REDACTED], umur 16 tahun, telah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak saksi mengetahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Witabertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar anak saksi awalnya sekitar pukul 18/00 wita ikut menumpang ABH yang naik motor pergi ke jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di Gunung Bugis, kemudian ABH turun dari motor sedangkan anak saksi menunggu ABH disepeda motor , kemudian pada saat menunggu ABH, anak saksi dihampiri dihampiri petugas polisi berpakaian preman yang lalu ditanya Tanya tentang motor , selanjutnya tidak lama datang ABH dari bawah lalu anak saksi melihat ABH dipanggil oleh petugas ,“KESINI DULU BRO“ lalu ABH mendatangi orang tersebut dan berkata ,“IYA PAK“ kemudian petugas bertanya ,“KAMU DARI MANA“, lalu dijawab ABH “SAYA DARI BAWAH“, kemudian petugas bertanya kembali “KAMU HABIS BELI APA, JUJUR AJA“ lalu dijawab oleh ABH ,“HABIS BELI SABU – SABU BANG“, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap ABH dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di celana panjang kain motif kotak – kotak tepatnya dibagian kantong belakang sebelah kanan yang ABH gunakan, selanjutnya ABH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk untuk di proses lebih lanjut.

Demikian para saksi memberikan keterangan dan dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ABH ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Witabertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa ABH awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman ABH yaitu anak saksi [REDACTED]

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp





██████████ untuk memberikan uang ke teman ABH yang mempunyai motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena motornya tersebut akan ABH pakai, kemudian sekitar pukul 18.00 wita ABH bersama dengan anak saksi ██████████

██████████ pergi ke jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dimana ABH berniat untuk membeli Narkotika jenis sabu sesampainya di Gunung Bugis, kemudian ABH turun dari motor sedangkan anak saksi ██████████

██████████ menunggu ABH disepeda motor untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak ABH kenal seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah ABH memberikan uang tersebut ABH hanya menunggu kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian ABH diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu ABH simpan dikantong bagian belakang sebelah kanan celan panjang kain motif kotak – kotak warna hitam yang ABH gunakan, kemudian pada saat ABH mau menghampiri anak saksi ██████████

██████████ yang menunggu di motor, ABH dipanggil petugas polisi berpakaian preman dan ditanya ,“KESINI DULU BRO” lalu ABH mendatangi orang tersebut dan berkata ,“IYA PAK” kemudian petugas bertanya ,“KAMU DARI MANA”, lalu dijawab ABH “SAYA DARI BAWAH”, kemudian petugas bertanya kembali “KAMU HABIS BELI APA, JUJUR AJA” lalu dijawab oleh ABH ,“HABIS BELI SABU – SABU BANG”, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap ABH dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di celana panjang kain motif kotak – kotak tepatnya dibagian kantong belakang sebelah kanan yang ABH gunakan, selanjutnya ABH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar ABH sudah 3 (tiga) membeli Narkotika jenis sabu diJalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan orang yang berbeda-beda dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan ABH membeli Narkotika jenis sabu rencananya untuk ABH konsumsi dengan maksud untuk bekerja sebagai penyelam pencari besi tua dilaut agar tidak mudah capek.
- Bahwa benar ABH tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan , memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.



Menimbang, bahwa ABH tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu + flip warna Bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.
- 1 (satu) buah celana panjang kain motif kotak warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ABH ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Witabertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa ABH awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman ABH yaitu anak saksi [REDACTED] [REDACTED] untuk memberikan uang ke teman ABH yang mempunyai motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena motornya tersebut akan ABH pakai, kemudian sekitar pukul 18.00 wita ABH bersama dengan anak saksi [REDACTED] [REDACTED] pergi ke jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dimana ABH berniat untuk membeli Narkotika jenis sabu sesampainya di Gunung Bugis, kemudian ABH turun dari motor sedangkan anak saksi [REDACTED] [REDACTED] menunggu ABH disepeda motor untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak ABH kenal seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah ABH memberikan uang tersebut ABH hanya menunggu kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian ABH diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu ABH simpan dikantong bagian belakang sebelah kanan celan panjang kain motif kotak – kotak warna hitam yang ABH gunakan, kemudian pada saat ABH mau menghampiri anak saksi [REDACTED] yang menunggu di motor, ABH dipanggil petugas polisi berpakaian preman dan ditanya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



,"KESINI DULU BRO" lalu ABH mendatangi orang tersebut dan berkata ,"IYA PAK" kemudian petugas bertanya ,"KAMU DARI MANA", lalu dijawab ABH "SAYA DARI BAWAH", kemudian petugas bertanya kembali "KAMU HABIS BELI APA, JUJUR AJA" lalu dijawab oleh ABH ,"HABIS BELI SABU – SABU BANG", kemudian petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap ABH dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di celana panjang kain motif kotak – kotak tepatnya dibagian kantong belakang sebelah kanan yang ABH gunakan, selanjutnya ABH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk untuk di proses lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 015/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 21 Februari 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,20 gram	0,10 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01526/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 03676/2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,024 gram milik ABH [REDACTED] adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar ABH ditangkap pada saat tidak sedang mengonsumsi narkotika namun masih tersimpan di dibagian kantong belakang sebelah kanan yang ABH gunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap orang*.

Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah ABH [REDACTED] lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *Yang tanpa hak atau melawan hukum*.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

**Pasal 7 :** Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 35 :** Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 36 :**

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ABH [REDACTED]

[REDACTED] sendiri, bahwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan ABH tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ABH sendiri ;

- Bahwa benar ABH ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Witabertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa ABH awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman ABH yaitu anak saksi [REDACTED] [REDACTED] untuk memberikan uang ke

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp





teman ABH yang mempunyai motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena motornya tersebut akan ABH pakai, kemudian sekitar pukul 18.00 wita ABH bersama dengan anak saksi [REDACTED]

[REDACTED] pergi ke jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dimana ABH berniat untuk membeli Narkotika jenis sabu sesampainya di Gunung Bugis, kemudian ABH turun dari motor sedangkan anak saksi [REDACTED]

[REDACTED] menunggu ABH disepeda motor untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak ABH kenal seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah ABH memberikan uang tersebut ABH hanya menunggu kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian ABH diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu ABH simpan dikantong bagian belakang sebelah kanan celan panjang kain motif kotak – kotak warna hitam yang ABH gunakan, kemudian pada saat ABH mau menghampiri anak saksi [REDACTED] yang menunggu di motor, ABH dipanggil petugas polisi berpakaian preman dan ditanya ,“KESINI DULU BRO“ lalu ABH mendatangi orang tersebut dan berkata ,“IYA PAK“ kemudian petugas bertanya ,“KAMU DARI MANA“, lalu dijawab ABH “SAYA DARI BAWAH“, kemudian petugas bertanya kembali “KAMU HABIS BELI APA, JUJUR AJA“ lalu dijawab oleh ABH ,“HABIS BELI SABU – SABU BANG“, kemudian petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap ABH dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di celana panjang kain motif kotak – kotak tepatnya dibagian kantong belakang sebelah kanan yang ABH gunakan, selanjutnya ABH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk untuk di proses lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 015/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 21 Februari 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,20 gram	0,10 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01526/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 03676/2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,024 gram milik ABH [REDACTED] adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar ABH ditangkap pada saat tidak sedang mengkonsumsi narkotika namun masih tersimpan di dibagian kantong belakang sebelah kanan yang ABH gunakan.

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu + flip warna Bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto, 1 (satu) buah celana panjang kain motif kotak warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- ABH mengakui terus terang perbuatannya.
- ABH masih muda sehingga dapat memperbaiki dirinya
- ABH belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dijatuhi pidana / tindakan\* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ABH [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*,";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH [REDACTED] dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) jika ABH tidak membayar denda maka akan diganti dengan melaksanakan kerja sosial selama **1 (satu) bulan**.
  3. Menetapkan ABH tetap ditahan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani ABH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket sabu + flip warna Bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.
    - 1 (satu) buah celana panjang kain motif kotak warna Hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan ABH menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua ABH;

Panitera Pengganti, Hakim,

Sitti Aminah, SH.

Arif Wisaksono, S.H..

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17